

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting, khususnya didalam pelaksanaan pembangunan. Hampir dalam setiap Pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah selalu disertakan bahwa pembangunan tersebut dibiayai dari dana pajak yang telah dikumpulkan masyarakat. Pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit atau puskesmas, kantor polisi dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak. Direktorat Jenderal Pajak juga mencoba untuk memberikan pelayanan yang prima kepada para Wajib Pajak dan melakukan inovasi dalam pelayanannya. Salah satu inovasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah penyampaian/pelaporan perpajakan secara elektronik dalam hal ini adalah e-SPT.

Menurut Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan (2012) menyatakan Pelaporan E-SPT adalah sistem pelaporan SPT menggunakan sarana internet tanpa melalui pihak lain dan tanpa biaya apapun, yang dibuat oleh DJP untuk memberikan kemudahan bagi WP dalam pembuatan dan penyerahan laporan SPT kepada DJP secara lebih mudah, lebih cepat, dan lebih murah. Perkembangan Wajib Pajak Orang Pribadi dari waktu ke waktu semakin meningkat (Sembiring, 2022).

Sedangkan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar dan lapor SPT sebagai Wajib Pajak tiap tahun terjadi kenaikan atau penurunan secara signifikan, dan WP OP yang melaporkan SPT masih terbilang sangat rendah dan hal ini dikarenakan adanya

faktor lain misalnya faktor fiskus yang kurang dalam cara penyampaian dan tidak menutup kemungkinan kepada wajib pajak yang kurang memahami aplikasi e-SPT. Dilihat dari fenomena yang terjadi saat ini dapat disebabkan karena kurangnya fiskus dalam penyampaian e-SPT secara elektronik berupa :

1. Sosialisasi tentang penyampaian e-SPT.
2. Tata cara pelaporan e-SPT.
3. Tidak ada atau kurangnya buku panduan tentang e-SPT.
4. Kurang paham nya wajib pajak tentang teknologi dalam hal ini aplikasi e-SPT.

Oleh karena itu kebijakan ini diharapkan dapat memberikan kesadaran bagi masyarakat untuk segera memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak yang sangat berguna untuk pembangunan negara ini agar lebih maju lagi. Dengan kata lain dapat mengurangi tingkat permasalahan E-SPT pada Wajib Pajak Dimana dalam penerapan media e-SPT Direktorat Jendral Pajak (DJP) nantinya akan menangani segala permasalahan dalam hal pelaporan dan mengisi Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dalam mengefesiensikan waktu dan meminimalisir kesalahan dalam pengisian data sehingga data didapatkan akan lebih akurat.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian bertujuan untuk membuat sebuah sistem yang dapat memberikan pelayanan yang lebih efektif dan efisien baik bagi WP dan Fiskus, dan memberikan laporan SPT yang akurat bagi pihak yang membutuhkan, serta manfaat yang didapat yaitu meningkatnya kesadaran WP atau kepatuhan dalam penyampaian laporan pajaknya yang secara otomatis penerimaan dari pajak terus meningkat.

Selain penegakan e-SPT, sanksi perpajakan merupakan faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan dibedakan menjadi dua, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administratif diberikan bagi Wajib Pajak yang tidak mematuhi peraturan perpajakan atau melanggar peraturan perpajakan yang berlaku, sedangkan sanksi pidana berupa denda pidana, sanksi kurungan, dan sanksi penjara sesuai dengan tindakan pelanggaran dan tindakan kejahatan yang dilakukan pihak terkait.

Sebagaimana hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Yuliatic dan Fauzi (2020) dan Pratama dan Mulyani (2019) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal lain yang tak kalah penting adalah penegakan hukum yang ketat oleh aparat perpajakan berupa sanksi perpajakan jika wajib pajak terlambat atau tidak memenuhi kewajibannya. Pada hakikatnya, pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Menurut (Mardiasmo, 2018) sanksi pajak adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Penegakkan hukum secara adil oleh aparat pajak diperlukan bagi wajib pajak orang pribadi yang lalai dalam membayar pajak sehingga diharapkan mampu mendorong motivasi wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak. Oleh karena itu, ketegasan sanksi perpajakan sangat diperlukan agar masyarakat patuh dalam membayar pajak.

Perilaku ketidakpatuhan dapat dilihat dari kebiasaan untuk menunda-nunda pembayaran pajak, dengan sengaja tidak membayar tepat waktu dan bahkan ada beberapa anggota masyarakat yang seharusnya memenuhi syarat menjadi wajib pajak dengan sengaja tidak mendaftarkan diri di kantor pajak sebagai wajib pajak. Fenomena yang terjadi di lingkungan masyarakat tersebut menunjukkan masih rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap pajak.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi otoritas pajak yaitu mengubah kebiasaan pelaporan pajak masyarakat. Hal ini dikarenakan masyarakat masih memilih untuk melaporkan SPT secara manual dengan mendatangi KPP untuk melaporkan pajaknya.

Permasalahan yang sering kali terjadi dalam memberikan pelayanan dalam bentuk e-spt kepada wajib pajak yaitu terlihat dari situs yang masih terkesan sulit diakses sehingga mengakibatkan ketidaknyamanan wajib pajak dalam menggunakan dan memanfaatkan layanan e-spt dalam pelaporan SPT Tahunan. Pengisian SPT merupakan hal yang mudah dilakukan dengan menggunakan e-spt, karena wajib pajak cukup mengisi atau memilih fitur yang sudah ada sesuai format SPT yang diinginkan. Adanya sistem ini sangat penting karena merupakan sistem terintegrasi yang memanfaatkan teknologi informasi canggih sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan kepuasan wajib pajak (Khasanah et al., 2021).

Tetapi dibalik kemudahan penggunaan e-spt, masih terdapat beberapa kekurangan didalamnya. Salah satunya yaitu ketika koneksi internet terputus, pengisian data pada SPT akan diulang kembali. Kemudian pada tenggat waktu

penyampaian SPT tahunan, sering terjadi masalah server down karena banyak wajib pajak yang mengakses aplikasi secara bersamaan (Sudaryo et al., 2020). Rasio kepatuhan dari tahun ke tahun selalu tidak mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya. Pada tahun 2020 target rasio kepatuhan yang ditetapkan yaitu sebesar 80% dan hanya tercapai sebesar 77,63% (Santoso, 2021).

Kemudian fenomena lain menunjukkan bahwa jumlah SPT yang dilaporkan selalu lebih rendah dari jumlah wajib pajak yang terdaftar. Dimana pada tahun 2018 mencatat sebanyak 13,3 juta SPT yang dilaporkan dari jumlah wajib pajak sebanyak 18,3 juta, sementara pada tahun 2020 tercatat 14, juta SPT yang dilaporkan dari jumlah wajib pajak terdaftar sebanyak 19 juta (Wildan, 2022). hal ini menandakan bahwa masih banyak wajib pajak yang telat melapor SPT bahkan tidak melapor SPT.

Hal tersebut terjadi karena banyak faktor yang memungkinkan wajib pajak tidak melapor SPT salah satu nya karena masalah wajib pajak yang tidak memahami cara pelaporan yang baik dan benar, serta kurang nya ketegasan dalam pemberian sanksi. Kecurangan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan pajak nya dapat dikontrol dengan sistem kendali kecurangan (Kuntadi, 2017).

Berdasarkan fenomena di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Penerapan E-SPT, Pemahaman Internet Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Pelaporan SPT Oleh Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada PT. Trimaxindo International Indonesia)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan tersebut di atas maka permasalahan dapat diuraikan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah penerapan E-SPT berpengaruh terhadap pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi ?
2. Apakah pemahaman internet berpengaruh terhadap pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi ?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi ?
4. Apakah pelaporan SPT berpengaruh terhadap pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah penerapan E-SPT berpengaruh terhadap pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi ?
2. Untuk mengetahui apakah pemahaman internet berpengaruh terhadap pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi ?
3. Untuk mengetahui apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi ?
4. Untuk mengetahui apakah pelaporan SPT berpengaruh terhadap pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi ?

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis :

1. Kegunaan Teoritis

Dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi para akademis yang memperdalam ilmu pengetahuan, khususnya mengenai ilmu perpajakan. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran dan sumbangan pemikiran bagi masyarakat luas dan dapat digunakan sebagai referensi dan masukan-masukan serta pedoman bagi pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai masalah-masalah perpajakan dan juga untuk menambah sumber pustaka yang telah ada.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan informasi mengenai faktor - faktor yang mempengaruhi kepatuhan perpajakan pada Wajib Pajak Orang Pribadi yaitu salah satunya adalah penerapan E-SPT, sanksi perpajakan dan laporan SPT.

b. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan umpan balik untuk meningkatkan pelayanan dan kehandalan bagian system informasi yang bersangkutan serta menjadi bahan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan-

kebijakan perpajakan terkait dengan usaha peningkatan kepatuhan wajib pajak.

c. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu contoh bentuk pengaplikasian dan pengimplementasian dari hasil studi selama ini dalam kehidupan nyata khususnya di dunia perpajakan. Penelitian ini juga memberikan gambaran kepada peneliti tentang salah satu permasalahan mengenai kepatuhan wajib pajak yang diterapkan kepada wajib pajak orang pribadi.. Dan bagi peneliti berikutnya diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk melaksanakan penelitian lebih lanjut mengenai topik ini.

